

Submitted: 14 Februari
2025

Reviewed: 16 Maret 2025

Approved: 10 Mei 2025

Kesadaran Hukum Wanita Karir Tentang *Ihdād*

Career Women's Legal Awareness of *Ihdād*

Maria Kholidha¹, Abdul Aziz²,

¹Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

²Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: maria.kholida@mhsuingusdur.ac.id

Abstract

Ihdād is a period of mourning that must be observed by a wife whose husband has passed away. During this period, a wife is prohibited from wearing adornments and from doing things that may attract the attention of the opposite sex. However, in Botekan Village, Ulujami District, Pemalang Regency, many women have not carried out *ihdād* in accordance with the provisions of Islamic law and Indonesian positive law, even though these rules are clearly regulated. This study is a field research with a descriptive-analytical approach. It examines legal provisions related to *ihdād* and analyzes their implementation in society. The research uses an empirical juridical or legal sociology approach by observing legal realities that occur in the community. The results of this study show that the awareness of career women regarding the obligation of *ihdād* in Botekan Village is still low. Many career women do not fully implement the provisions of *ihdād* after the death of their husbands. Several factors influence this condition, including economic needs, lack of legal knowledge, and occupational demands, especially for women who work as Civil Servants (PNS). As a result, public perceptions of the implementation of *ihdād* law vary widely. Situational and personal circumstances often play a significant role in shaping individual behavior toward religious and legal obligations.

Keywords: Career Women, *Ihdād*, Legal Awareness,

Pendahuluan

Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai fungsi sebagai isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usiamelanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah. Ilmu

modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka, Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi.

Ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah Swt.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah Swt. Keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni *ihdād* (إحْدَاد), iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt.

Di mana dalam masa *ihdād* (إحْدَاد) seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan *ihdād* (إحْدَاد), maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender. Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan kami rasa butuh membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdād* (إحْدَاد), yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field Research*). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (sesuai dengan tujuan penelitian), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum

Hasil dan Pembahasan

Wanita Karir

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “Karir” adalah suatu proses perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya terdapat nilai serta material yang dimiliki oleh individu seperti keluarga, sahabat, pendidikan, pekerjaan serta hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu tersebut. Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa.

Menurut Ajat Sudrajat kata wanita adalah perempuan dewasa. Kata karir mempunyai dua pengertian. Pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan lainnya. Kedua, karir berarti pekerjaan yang mempunyai arti memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan, maka dapat diartikan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu. Munculnya istilah perempuan karir pada zaman milenial ini ditandai dengan banyaknya perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria. Misalnya seperti birokrat, politikus, usahawan, dan lain sebagainya. Kaum perempuan seharusnya mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali.

Ihdad

Ihdād secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdād*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdād*) bagi perempuan yang diatur oleh syari’at. *Ihdād* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sisni, *ihdād* berbeda dengan *‘iddah*, meskipun terkadang masa *ihdād* sama dengan masa *‘iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdād*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdād*) bagi perempuan yang diatur oleh

syari'at. Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [234]:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari, *Ihdād* berasal dari kata *ahadda* dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdād* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa *ihdād* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Dari definisi diatas yang telah dijelaskan bisa disimpulkan bahwa *Ihdād* merupakan salah satu ketentuan bagi perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka harus ber-*ihdād* (masa berkabung) yaitu salah satu masa dimana berbela sungkawa atas meninggalnya suami atau melakukan pencegahan atau menjaga diri dari bersolek, memakai wangi-wangian, dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, dimana *ihdād* adalah masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan.

Kesadaran Hukum

Sampai saat ini belum ada perumusan pasti definisi hukum, hal ini dikarenakan hukum meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencangkup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang akan memberikan definisi hukum sesuai sudut pandang masing-masing. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.

Pada dasarnya hukum memiliki makna sebagai peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi seseorang yang melanggar. Di suatu negara, hukum akan berjalan secara maksimal jika setiap masyarakatnya mampu memahami dan memaknai hukum secara tepat. Diperlukannya sikap kesadaran hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh setiap masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia.

Dalam kaitannya indikator kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu

adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto "bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada." pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya

4. Perilaku hukum

dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

a. Analisis Pelaksanaan Ihdad di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Pelaksanaan syariat Islam tentang menjalankan kewajiban *ihdād* di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang belum berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang kurang memahami tentang konsep *ihdād*. Sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang masa berkabung namun tidak mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak menjalani masa *ihdād* setelah ditinggal mati suaminya. Salah satu faktor masyarakat tidak menjalani kewajiban *berihdād* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu *ihdād* dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mengetahui *ihdād* namun tidak melaksanakannya karena memiliki alasan-alasan tertentu seperti halnya bekerja. Sebagai seorang wanita karier mereka merasa cukup sulit jika harus melaksanakan *ihdād* yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Karena seorang wanita karier memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jika dihadapkan pada ketentuan Iddah dan Ihdad diatas, maka hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi wanita karier. Perempuan yang memiliki kesibukan atau karier yang mengharuskannya keluar rumah serta berpenampilan menarik, akan dihadapkan dengan adanya konsekuensi Ihdad ketika ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi wanita karier, disatu sisi dia dihadapkan dengan adanya tuntutan pekerjaan yang sudah dilakukannya. Disisi yang lain dia dihadapkan dengan adanya ketentuan syariat berkaitan dengan Iddah dan Ihdad.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada wanita karier yang ditinggal wafat oleh suaminya, dapat di ketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita karier di Desa Botekan Kecamatan Ulujami adalah sebagaimana berikut :

1. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Keluarga merupakan salah satu lingkup kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Salah satu fungsi dari keluarga untuk memberikan rasa aman, tenang dan damai, dalam memenuhi itu semua maka seluruh kebutuhan haruslah terpenuhi. Oleh karenanya tanggung jawab yang di jalani bagi wanita karier yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak nya khususnya kebutuhan sandang, pangan dan papan, supaya hubungan harmonis di dalam keluarga tetap terjaga.

Oleh karena itu hampir keseluruhan hasil data yang diperoleh dengan wawancara kepada wanita karier di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tersebut mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka untuk tidak melaksanakan ketentuan Ihdad, salah satunya karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak nya. Jika mereka melaksanakan ketentuan ihdad dengan hanya diam dirumah, maka tidak ada nafkah bagi mereka, sehingga dengan terpaksa wanita karier tersebut harus melanggar syariat islam untuk tetap bekerja.

2. Faktor awam dan ketidaktahuan

Ihdad merupakan suatu kewajiban dan ketentuan syariat islam ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan tertentu seperti tidak berhias diri atau berdandan, memakai wewangian, memakai pakaian yang bercorak, dan dilarang keluar rumah kecuali dengan terpaksa, selama 4 bulan 10 hari. Namun kenyataannya adalah hampir semua wanita karier di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang yang telah diwawancarai oleh peneliti, mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar apa itu yang namanya ketentuan ihdad atau masa berkabung, mereka mengaku baru mengetahui ketentuan ihdad pada saat peneliti datang untuk mewawancarai. Padahal ihdad itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Suatu kewajiban di dalam islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah ketentuan ihdad. Menurut mereka selama ini belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang ketentuan ihdad dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dalam hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karier tersebut untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah ketentuan kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan tersebut.

3. Faktor pekerjaan sebagai PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu profesi yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Negara dan pemerintah yang diangkat oleh pejabat berwenang dalam suatu pemerintahan serta diberikan tugas dan wewenangnya masing-masing dalam suatu dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun diantara para informan yang telah diwawancarai, beberapa dari mereka yang berprofesi sebagai PNS, di mana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang di bebaskan kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskan mereka untuk selalu berdandan dan memakai wewangian karena mereka akan berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karena itu, tuntutan syariat islam untuk melaksanakan kewajiban ihdad dengan beberapa larangan diantaranya: larangan tidak keluar rumah, tidak berdandan, dan larangan memakai wewangian, dirasa tidak bisa mereka laksanakan secara maksimal.

Tabel 1.1
Faktor Yang Melatarbelakangi Responden Dalam Praktik Ihdad

No	Responden	Praktik Ihdad	Faktor
1	SA	Tidak melakukan	Faktor ketidaktahuan tentang ihdad, pekerjaan dan kebutuhan ekonomi
2	MA	Tidak melakukan	Faktor pekerjaan dan kebutuhan
3	KZ	Tidak melakukan	Faktor ketidaktahuan tentang ihdad, sebagai PNS dan kebutuhan ekonomi
4	KS	Tidak melakukan	Faktor ketidaktahuan tentang ihdad, pekerjaan dan kebutuhan ekonomi
5	AF	Melakukan ihdad, namun kurang maksimal	Faktor pekerjaan dan kebutuhan ekonomi

6	SK	Melakukan ihdad namun kurang maksimal	Faktor pekerjaan dan kebutuhan ekonomi
7	NS	Tidak melakukan	Faktor ketidaktahuan tentang ihdad, sebagai PNS dan kebutuhan ekonomi
8	ES	Tidak melakukan	Faktor ketidaktahuan tentang ihdad, pekerjaan dan kebutuhan ekonomi

Selain Faktor –faktor diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, tidak ada yang sepenuhnya memenuhi indikator kesadaran terhadap hukum ihdad menurut Soerjono Soekanto yang berupa: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum ihdad. Berikut penulis paparkan kesadaran masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terhadap kesadaran ihdad dalam masa ‘iddah.

Tabel 1.2
Kesadaran Responden Terkait Dengan Praktik Ihdad

No	Responden	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Perilaku Hukum	Sikap Hukum
1	SA	Tidak tahu ihdad	Tidak paham ihdad	Tidak melakukan ihdad	Kurang bermanfaat
2	MA	Mengetahui tata cara ihdad	Paham hukum ihdad	Tidak melakukan ihdad	Kurang bermanfaat dan sulit dilakukan
3	KZ	Tidak mengetahui ihdad	Tidak paham ihdad	Tidak melakukan ihdad	Kurang pas untuk dilakukan untuk wanita karir
4	KS	Tidak mengetahui ihdad	Tidak paham ihdad	Tidak melakukan ihdad	Sulit untuk dilakukan oleh wanita karir
5	AF	Kurang mengetahui tata cara ihdad	Paham hukum ihdad	Melakukan ihdad, namun tidak maksimal	Bermanfaat, namun sulit dilakukan secara maksimal
6	SK	Mengetahui hukum ihdad	Kurang paham tata cara pelaksanaan ihdad	Melakukan ihdad, namun kurang maksimal	Kurang ada manfaat dan sulit untuk dilakukan
7	NS	Tidak mengetahui ihdad	Tidak paham hukum ihdad	Tidak melakukan ihdad	Sulit untuk dilakukan oleh wanita karir
8	ES	Mengetahui hukum ihdad	Kurang paham tata cara pelaksanaan ihdad	Tidak melakukan ihdad	Sulit dilakukan karena tuntutan pekerjaan

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Bontekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tidak dapat melakukan *ihdād* sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai wanita karir yang mengharuskan mereka untuk langsung bekerja tanpa adanya hari libur sesuai dengan ketentuan *berihdād*, tuntutan keharusan dalam mencari nafkah keluarga yang menjadi indikator wanita yang ditinggal mati suaminya di desa tersebut sehingga memiliki kesadaran hukum *ihdād* yang rendah. Tuntutan berhias selama masa *berihdād* harus dilakukan karena tuntutan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang banyak yang tidak memungkinkan jika ia tidak memakai wangi-wangian dan bersolek.

Simpulan

Kesadaran wanita karir tentang hukum *ihdād* yang ditinggal mati suami di masyarakat Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang masih rendah, dimana ketentuan hukum *ihdād* belum dilaksanakan oleh masyarakat terutama bagi wanita karir. Hal ini karena pengetahuan tentang hukum *ihdād*, pemahaman tentang hukum *ihdād*, sikap terhadap hukum *ihdād* dan perilaku hukum *ihdād* yang rendah belum sesuai dengan ketentuan masa *ihdād* menurut hukum fiqh dan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita karir di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil penelitian yaitu, faktor kebutuhan ekonomi, faktor awam dan ketidaktahuan tentang *ihdad*, serta faktor pekerjaan terutama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari beberapa faktor tersebut tentunya berpengaruh pada kesadaran hukum wanita karir tentang *ihdad* di Desa Botekan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, 2007. *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman Al Baghdad, 1998. *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'ah Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Supriyadi, 2016. *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*, Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.
- Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, 2020. "Iddah dan *Ihdād* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Volume. 1, No. 2, 2020.
- Ahmad Muhammad Jamal, 2000. *Problematika Wanita*, Terjemah Wawan, Jakarta: Pustaka Azam.
- Ahmad Muslimin, 2017. "Iddah dan *Ihdād* Wanita Modern", *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, No. 2, Desember 2017.
- Ahmad Rofiq, 2009. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ajat Sudrajat, 2018. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: Stain Ponorogo Press.
- Albi Anggito dan Jihan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ali Yafie, 2005. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.
- Alifiaulahtin Utaminingsih. 2017. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB. Press.
- Amaryllia Puspasari, 2011. *Manajemen Strategi Karir Anak*, Jakarta: Gramedia.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Athif Lamadhoh, 2007. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Samsudin, 2015. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali.
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Mujahidin Muhayyan), Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siti Mur'iah, 2011. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: RaSail Media Group.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *MeniNgkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty.